

Pendekatan Holistik Dalam Rehabilitasi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang: Studi Kasus Indonesia

Syahezi Syam¹

¹Politeknik Ilmu Pemasaryakatan, Indonesia

Corresponding Author: Syahezi Syam Email: ssyahezi@gmail.com

Abstract

A holistic approach in the rehabilitation of victims of trafficking in persons plays an important role in restoring the physical, psychological, social, and economic conditions of victims. This research aims to explore the effectiveness of this approach in creating a holistic rehabilitation, based on national regulations such as Law No. 21 of 2007 and Law No. 35 of 2014. The research method applies a literature study approach by analyzing laws, rules, and norms. Data was collected from various sources such as books, journals, and regulations. The results show that a holistic approach has a significant impact on victim recovery, especially through the integration of services such as psychological counseling, job skills training, and economic empowerment. Cross-sector collaboration between the government, non-government organizations, and local communities is a key factor in the success of this approach. Findings also show the importance of reducing social stigma against victims to support their reintegration into society. In conclusion, a holistic approach not only helps victims recover individually but also promotes the prevention of re-exploitation. Further synergy between related sectors as well as continuous evaluation is needed to ensure the sustainability of this rehabilitation program.

Keywords: Rehabilitation; Holistic Approach; Human Trafficking

Abstrak

Pendekatan holistik dalam rehabilitasi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) memainkan peran penting dalam memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas pendekatan ini dalam menerapkan rehabilitasi yang menyeluruh, berbasis regulasi nasional seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Metode penelitian menerapkan pendekatan studi literatur dengan menganalisis hukum, aturan, dan norma. Data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan holistik memberikan dampak signifikan terhadap pemulihan korban, terutama melalui integrasi layanan seperti konseling psikologis, pelatihan keterampilan kerja, dan pemberdayaan ekonomi. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal merupakan faktor kunci keberhasilan pendekatan ini. Temuan juga menunjukkan pentingnya mengurangi stigma sosial terhadap korban untuk mendukung reintegrasi mereka ke masyarakat. Kesimpulannya pendekatan holistik tidak hanya membantu korban pulih secara individu tetapi juga mendorong pencegahan eksploitasi ulang. Diperlukan sinergi lebih lanjut antara sektor terkait serta evaluasi berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan program rehabilitasi ini.

Kata Kunci: Rehabilitasi; Pendekatan Holistik; Perdagangan Orang

Article Information: Received: 8 November 2024

Accepted: 20 Maret 2025

1. Pendahuluan

Pendekatan holistik dalam upaya rehabilitasi bagi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan <https://anwarpublisher.com/index.php/jpk>

langkah strategis yang sangat dibutuhkan untuk mengatasi dampak kompleks dan luas dari kejahatan ini. Tindak pidana perdagangan orang adalah pelanggaran

Jurnal Pemasaryakatan dan Keadilan (JPK)

serius terhadap hak asasi manusia, yang tidak hanya mempengaruhi korban secara fisik melalui eksploitasi, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi mereka (Tsania Nuha Alfani 2024).

Di Indonesia, TPPO telah menjadi permasalahan serius yang perlu mendapatkan perhatian mendalam serta tindakan yang menyeluruh dan terstruktur. Untuk melindungi korban TPPO, pemerintah telah memberlakukan beberapa regulasi, antara lain Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah dalam menjalankan upaya pencegahan, pemberantasan, serta perlindungan terhadap korban perdagangan orang. Selain itu, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang termasuk kelompok rentan dan sering kali menjadi target utama dalam praktik perdagangan orang (UU Nomor 21 Tahun 2007).

Pendekatan holistik ini berakar pada teori ekologi sosial, yang memandang bahwa manusia merupakan hasil dari interaksi yang kompleks antara faktor-faktor lingkungan, baik fisik, sosial, maupun psikologis. Dalam konteks rehabilitasi korban TPPO, dukungan yang diberikan tidak cukup hanya dalam bentuk bantuan medis atau psikologis. Diperlukan rehabilitasi yang lebih luas mencakup pemulihan aspek sosial, pendidikan, dan ekonomi agar korban dapat kembali membangun kehidupannya secara mandiri dan hidup dengan bermartabat di tengah masyarakat.

Teori ini selanjutnya didukung oleh pandangan para ahli kriminologi, salah satunya Edwin Sutherland, yang menyatakan bahwa kejahatan, termasuk perdagangan

orang, sering kali berakar pada lingkungan yang tidak mendukung perkembangan individu secara positif. Berdasarkan teori tersebut, penanganan korban TPPO harus mencakup perubahan dalam lingkungan sosial mereka untuk mengurangi risiko terjadinya kasus serupa di masa depan. Pendapat Sutherland ini memperkuat perlunya rehabilitasi yang berfokus tidak hanya pada korban itu sendiri, tetapi juga pada lingkungan sosial di sekitar mereka agar tercipta lingkungan yang lebih aman dan mendukung pemulihan mereka (Damayanti and Paramudhita 2024).

Dari sisi hukum dan hak asasi manusia, pendekatan rehabilitasi yang holistik bagi korban TPPO sejalan dengan standar internasional, seperti yang diatur dalam Protokol Palermo. Protokol ini mendesak semua negara untuk menyediakan layanan perlindungan dan pemulihan yang komprehensif bagi korban perdagangan orang, mengintegrasikan berbagai jenis dukungan untuk memulihkan mereka dari dampak kejahatan yang dialami.

Dalam konteks ini, pendekatan holistik mencakup integrasi layanan-layanan seperti konseling psikologis, pendampingan hukum, pelatihan keterampilan kerja, dan pemberdayaan ekonomi. Semua layanan tersebut bertujuan untuk membantu korban membangun kembali kehidupannya, baik secara pribadi maupun profesional. Ahli di bidang pemulihan trauma, seperti Judith Herman, berpendapat bahwa pendekatan holistik sangat penting dalam proses pemulihan korban TPPO. Hal ini disebabkan oleh sifat trauma yang dialami korban TPPO yang seringkali kompleks dan membutuhkan penanganan lintas sektor yang komprehensif (Dimas et al. 2024).

Penerapan pendekatan holistik dalam rehabilitasi korban TPPO di Indonesia

merupakan strategi menyeluruh yang melibatkan berbagai sektor, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, serta komunitas lokal. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pemulihan korban dari trauma langsung akibat perdagangan orang, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menjalani kehidupan yang mandiri, produktif, dan mampu berintegrasi kembali dalam masyarakat dengan optimal. Kerjasama lintas sektor ini diperlukan untuk memastikan bahwa korban mendapatkan akses rehabilitasi yang memadai, sehingga mereka dapat membangun kembali masa depan yang lebih cerah dan terhindar dari kemungkinan menjadi korban kembali di masa mendatang (Riza 2023).

Pendekatan holistik dalam rehabilitasi korban TPPO juga diharapkan dapat mengubah persepsi masyarakat tentang korban perdagangan orang. Masyarakat sering kali masih melihat korban TPPO dengan stigma negatif, yang bisa menghambat mereka dalam proses reintegrasi sosial. Stigma ini sering muncul karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai latar belakang dan dampak dari perdagangan orang. Dengan melibatkan komunitas lokal dalam program rehabilitasi dan memberikan edukasi terkait isu perdagangan orang, diharapkan masyarakat dapat lebih menerima korban TPPO dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk pemulihan mereka. Edukasi ini juga penting agar masyarakat lebih peka dan waspada terhadap praktik perdagangan orang yang mungkin terjadi di sekitar mereka, sehingga upaya pencegahan dapat diperkuat.

Pendekatan holistik ini juga mencakup pemberdayaan ekonomi bagi korban TPPO, yang seringkali kehilangan akses ke sumber

daya ekonomi akibat trauma dan eksploitasi yang mereka alami. Melalui pelatihan keterampilan dan dukungan untuk memulai usaha, korban perdagangan orang dapat memperoleh kemandirian finansial yang sangat penting dalam mencegah mereka kembali ke lingkungan berisiko. Pelatihan keterampilan kerja dan pemberdayaan ekonomi ini tidak hanya membantu korban TPPO dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka secara mandiri, tetapi juga memberikan mereka kepercayaan diri untuk memulai kembali hidup yang lebih baik. Dengan begitu, mereka dapat terhindar dari ancaman eksploitasi ulang dan dapat meraih kehidupan yang lebih stabil.

Pentingnya pendekatan holistik dalam rehabilitasi korban TPPO juga selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasar, di mana setiap individu berhak untuk hidup dengan martabat dan kesempatan yang setara dalam masyarakat. Implementasi program rehabilitasi yang holistik, termasuk penyediaan akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, berperan sebagai bentuk pemenuhan hak-hak dasar tersebut. Kerja sama antara pemerintah, lembaga sosial, dan pihak swasta sangat diperlukan untuk menciptakan program rehabilitasi yang berkelanjutan. Selain itu, pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas program rehabilitasi perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa korban benar-benar mendapatkan manfaat maksimal dari program yang ada dan siap untuk kembali ke masyarakat tanpa stigma atau hambatan sosial (Dimas et al. 2024).

2. Metode

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik studi

Jurnal Pemasarakatan dan Keadilan (JPK)

literatur yang mendalam. Studi literatur yang dilakukan melibatkan berbagai sumber terpercaya seperti buku yang relevan, artikel jurnal ilmiah terkini, serta beberapa regulasi atau kebijakan yang terkait dengan topik penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Upaya Preventif Pencegahan dan Penghentian TPPO

Upaya pencegahan dalam menghentikan dan mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan langkah krusial, terutama di negara seperti Indonesia yang memiliki kerentanan tinggi terhadap kejahatan ini. TPPO adalah kejahatan yang mencakup berbagai aspek, termasuk faktor ekonomi, sosial, dan hukum, sehingga pencegahannya memerlukan pendekatan menyeluruh dan berkesinambungan.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengamanatkan agar pemerintah mengambil langkah preventif dan aktif dalam mencegah terjadinya perdagangan orang. Langkah preventif ini mencakup penyebaran informasi yang luas, edukasi masyarakat, serta peningkatan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi bagi kelompok-kelompok yang rentan menjadi korban, seperti perempuan dan anak-anak. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan berbagai upaya pencegahan yang komprehensif melalui kolaborasi dengan organisasi masyarakat serta lembaga internasional (Megawaty, Chandra, and Ismed 2024; Kindangen, Lolong, and Kumajas 2024).

Pendekatan pencegahan ini didasari oleh teori ekologi sosial, yang menyatakan bahwa kejahatan dapat muncul akibat faktor risiko

dalam lingkungan sosial individu. Dalam konteks TPPO, faktor-faktor risiko seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan minimnya akses pekerjaan menjadi pemicu seseorang masuk ke dalam lingkaran perdagangan orang, baik sebagai korban maupun pelaku. Oleh karena itu, pendekatan preventif ini mencakup berbagai inisiatif untuk mengurangi faktor risiko tersebut melalui program pemberdayaan ekonomi, edukasi yang memadai, dan pelatihan keterampilan bagi kelompok yang rentan. Misalnya, dengan mengadakan pelatihan keterampilan kerja dan pengembangan usaha untuk masyarakat di wilayah-wilayah rentan, mereka diberikan pilihan ekonomi yang lebih baik dan terhindar dari iming-iming pekerjaan yang sering kali digunakan sebagai modus dalam merekrut korban TPPO.

Pendapat ini sejalan dengan pandangan Edwin Sutherland, ahli kriminologi yang memperkenalkan teori asosiasi diferensial. Sutherland menyatakan bahwa perilaku kriminal, termasuk perdagangan orang, dapat dipelajari melalui interaksi sosial, terutama di lingkungan yang mendukung atau toleran terhadap perilaku tersebut. Berdasarkan teori ini, upaya pencegahan perdagangan orang perlu mencakup perubahan dalam norma sosial dan budaya masyarakat. Salah satu caranya adalah melalui penyuluhan dan kampanye anti-perdagangan orang, yang bertujuan untuk menanamkan pemahaman masyarakat mengenai dampak buruk dari kejahatan ini, serta meneguhkan nilai moral yang menentang eksploitasi manusia. Dengan adanya kampanye yang masif dan berkelanjutan, masyarakat diharapkan dapat lebih waspada, mampu mengenali ciri-ciri perdagangan orang, dan menghindari situasi berisiko bagi diri sendiri maupun orang-orang di sekitar mereka (Riza 2023)

Dari perspektif internasional, Protokol Palermo bagian dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir juga menyerukan pentingnya upaya pencegahan dalam memerangi TPPO. Protokol ini menekankan bahwa negara-negara harus melaksanakan langkah-langkah preventif melalui edukasi, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kerjasama lintas negara untuk membongkar jaringan perdagangan manusia. Edukasi ini penting untuk memberi masyarakat pengetahuan yang memadai tentang bahaya perdagangan orang dan tindakan pencegahan yang dapat diambil. Di Indonesia, program-program edukasi ini telah diterapkan melalui kolaborasi antara pemerintah dan berbagai organisasi non-pemerintah yang menyasar komunitas-komunitas rentan di daerah-daerah yang dikenal sebagai pusat TPPO (Kindangen, Lolong, and Kumajas 2024).

Selain itu, pemberdayaan ekonomi menjadi aspek pencegahan yang sangat penting, terutama bagi komunitas rentan. Kemiskinan dan kurangnya akses ke pekerjaan yang layak seringkali menjadi faktor utama yang membuat seseorang rentan menjadi korban perdagangan orang. Oleh karena itu, program-program yang memberikan akses keterampilan kerja dan peluang kerja yang layak sangat diperlukan untuk mencegah perdagangan orang. Pemerintah dapat bekerjasama dengan sektor swasta dalam penyediaan pelatihan keterampilan dan program wirausaha yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk memperoleh pendapatan yang memadai tanpa harus mencari pekerjaan di luar daerah atau negara dengan risiko tinggi (Bintari and Djustiana 2015).

Upaya preventif dalam menghentikan dan mencegah TPPO membutuhkan pendekatan yang melibatkan banyak sektor, mulai dari pemerintah, masyarakat, organisasi non-pemerintah, hingga sektor swasta. Selain memperkuat regulasi, upaya pencegahan juga membutuhkan peran aktif masyarakat melalui peningkatan kesadaran publik dan kampanye anti-perdagangan orang yang berkelanjutan. Lebih jauh, penguatan ekonomi melalui program-program pemberdayaan merupakan langkah efektif untuk mengurangi kerentanan masyarakat terhadap TPPO. Dengan demikian, upaya preventif ini tidak hanya bertujuan untuk menghentikan perdagangan orang, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial-ekonomi yang lebih aman, stabil, dan berkeadilan bagi semua lapisan Masyarakat (Megawaty, Chandra, and Ismed 2024).

Pemberdayaan ekonomi dalam konteks pencegahan TPPO tidak hanya berfokus pada menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi juga pada peningkatan keterampilan masyarakat agar memiliki daya saing dan kemandirian ekonomi. Program pemberdayaan yang komprehensif ini perlu mencakup berbagai bidang keterampilan seperti kewirausahaan, keterampilan digital, dan pelatihan teknis agar masyarakat rentan memiliki berbagai pilihan untuk bekerja secara mandiri atau mendapatkan pekerjaan yang layak. Dengan keterampilan yang lebih baik, mereka tidak hanya dapat meningkatkan taraf hidup tetapi juga mengurangi risiko untuk menjadi korban eksploitasi. Melalui pelatihan kewirausahaan, masyarakat didorong untuk berani memulai usaha kecil atau bisnis lokal yang bisa memberikan pendapatan stabil, sehingga ketergantungan pada pekerjaan

berisiko di luar daerah atau negara dapat diminimalisir (Bernardus 2024).

Di samping pemberdayaan ekonomi, edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat juga menjadi kunci dalam mencegah TPPO secara berkelanjutan. Edukasi yang diberikan sebaiknya mencakup pemahaman mendalam tentang modus perdagangan orang, bahaya yang mengancam korban, serta cara melaporkan atau mencari bantuan apabila mencurigai adanya kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan orang di sekitarnya. Dengan pendidikan yang memadai, masyarakat tidak hanya paham mengenai ancaman TPPO, tetapi juga mengetahui tindakan pencegahan yang dapat mereka ambil. Kampanye edukasi ini harus dilakukan di seluruh lapisan masyarakat, dari tingkat sekolah, komunitas, hingga lingkungan kerja, untuk memastikan bahwa semua pihak mendapat informasi yang akurat dan dapat bertindak secara proaktif.

Peran lembaga pendidikan juga sangat penting dalam upaya pencegahan TPPO, terutama dalam memberikan pendidikan karakter dan nilai-nilai yang kuat sejak usia dini. Pendidikan karakter yang menanamkan nilai-nilai seperti integritas, empati, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia dapat membantu membentuk generasi yang tidak hanya memahami bahaya TPPO, tetapi juga menolak segala bentuk eksploitasi dan pelanggaran hak. Pendidikan ini dapat diperluas hingga pendidikan menengah dan perguruan tinggi, di mana mahasiswa diajak untuk lebih peka terhadap isu-isu sosial dan menjadi agen perubahan dalam komunitas mereka.

3.2. Pemulihan dan Rehabilitasi Korban TPPO

Upaya pemulihan dan rehabilitasi bagi korban perdagangan orang merupakan langkah penting yang bertujuan untuk memulihkan hak, martabat, serta kesejahteraan fisik dan mental korban yang telah menjadi sasaran eksploitasi. Di Indonesia, landasan hukum bagi rehabilitasi korban diatur melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Bernardus 2024)

Undang-undang ini menjamin hak korban untuk mendapatkan perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Proses rehabilitasi tersebut meliputi dukungan di berbagai aspek, termasuk kesehatan medis, psikologis, hukum, sosial, dan ekonomi, dengan tujuan agar korban dapat pulih dari trauma fisik dan psikologis serta mampu kembali berfungsi secara mandiri dalam masyarakat. Selain itu, UU No. 13 Tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan hak tambahan kepada korban, yaitu perlindungan selama proses hukum dan layanan pemulihan yang mencakup dukungan medis dan psikososial (Lukwira, Program, and Ui 2017).

Pendekatan rehabilitasi terhadap korban perdagangan orang didasari oleh teori trauma, yang menggarisbawahi pentingnya menangani trauma psikologis sebagai prioritas utama. Trauma pada korban perdagangan orang biasanya kompleks dan mendalam, mencakup perasaan takut, malu, rasa bersalah, serta hilangnya kepercayaan diri. Judith Herman, seorang pakar dalam bidang trauma, berpendapat bahwa trauma akibat kejahatan berat memerlukan proses pemulihan yang bertahap dan menyeluruh, yang mencakup penanganan emosional, konseling, dan dukungan sosial. Herman menegaskan bahwa untuk pulih dari trauma,

Jurnal Pemasarakatan dan Keadilan (JPK)

korban membutuhkan lingkungan yang aman serta dukungan dari berbagai sektor untuk membantu mereka membangun kembali rasa aman dan harga diri. Oleh karena itu, layanan kesehatan mental, terapi psikologis, dan pelatihan keterampilan menjadi aspek penting dalam rehabilitasi korban, yang membantu mereka merasa lebih berdaya dan mampu berkontribusi kembali dalam Masyarakat (Aulija et al. 2024).

Teori ekologi sosial juga memberikan perspektif yang relevan dalam rehabilitasi korban, dengan pandangan bahwa pemulihan korban tidak hanya mengandalkan dukungan individu tetapi juga membutuhkan lingkungan sosial yang mendukung. Lingkungan yang kondusif dapat membantu korban mengatasi trauma dan mencegah mereka dari risiko kembali menjadi korban. Oleh sebab itu, program rehabilitasi harus mencakup reintegrasi sosial, yang memungkinkan korban untuk kembali ke masyarakat dengan dukungan memadai dari keluarga, komunitas, dan kelompok pendukung. Dukungan dari lingkungan sosial ini berperan penting dalam menciptakan kondisi yang ramah bagi korban, sehingga mereka dapat pulih secara utuh, baik fisik, mental, maupun sosial (Trihora Wardhani et al. 2024).

Selain itu, rehabilitasi korban perdagangan orang perlu dilengkapi dengan pemberdayaan ekonomi, yang membantu korban membangun kemandirian ekonomi setelah lepas dari eksploitasi. Pemberdayaan ini dapat diwujudkan melalui pelatihan keterampilan kerja, bantuan modal usaha, atau akses terhadap pekerjaan yang layak. Hal ini bertujuan agar korban memiliki kesempatan memperoleh penghasilan yang stabil dan tidak mudah jatuh kembali ke

lingkungan yang rentan terhadap eksploitasi (Riza 2023).

Pendekatan ini sejalan dengan Protokol Palermo dari Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir, yang mengamanatkan bahwa setiap negara harus memberikan dukungan ekonomi bagi korban sebagai bagian dari pemulihan yang holistik. Dukungan ekonomi ini sangat penting, karena membantu korban untuk terlepas dari ketergantungan pada lingkungan eksploitatif dan membangun masa depan yang lebih aman dan mandiri (UU Nomor 21 Tahun 2007).

Secara keseluruhan, upaya pemulihan dan rehabilitasi bagi korban perdagangan orang memerlukan pendekatan yang menyeluruh, terencana, dan berkelanjutan. Rehabilitasi ini harus mencakup pemulihan fisik, psikologis, sosial, bantuan hukum, dan pemberdayaan ekonomi guna memastikan bahwa korban benar-benar dapat pulih dan hidup mandiri. Kerjasama antara pemerintah, lembaga terkait, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal sangat dibutuhkan untuk menyediakan layanan rehabilitasi yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan korban. Melalui pendekatan lintas sektor ini, diharapkan korban perdagangan orang dapat sepenuhnya pulih dari trauma, memperoleh kembali hak dan martabat mereka, serta membangun kehidupan yang aman, bermakna, dan produktif. Pendekatan ini bukan hanya memenuhi kewajiban negara untuk melindungi warganya, tetapi juga berkontribusi pada upaya menciptakan masyarakat yang lebih adil dan bebas dari praktik perdagangan manusia (Bernardus 2024).

Selain memenuhi hak-hak korban perdagangan orang, pendekatan rehabilitasi

holistik ini juga mendukung keberhasilan reintegrasi sosial yang berkelanjutan. Dalam proses reintegrasi, korban tidak hanya perlu memperoleh dukungan dari layanan formal seperti lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah, tetapi juga membutuhkan penerimaan dari komunitas dan lingkungan sekitar. Masyarakat berperan penting dalam mengurangi stigma yang sering kali melekat pada korban perdagangan orang, sehingga mereka tidak hanya dipandang sebagai individu yang rentan tetapi juga sebagai anggota masyarakat yang memiliki potensi untuk berkembang. Dukungan ini dapat menciptakan rasa aman bagi korban dan membantu mereka membangun kembali identitas diri yang positif serta kepercayaan diri dalam menghadapi masa depan (Damayanti and Paramudhita 2024).

Program-program edukasi dan kampanye kesadaran di tingkat komunitas juga perlu dikembangkan sebagai bagian dari upaya rehabilitasi yang holistik. Edukasi mengenai dampak perdagangan orang, pentingnya rehabilitasi korban, dan upaya pencegahan perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat lebih memahami kebutuhan korban dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang suportif. Kampanye ini dapat dilakukan melalui berbagai media, pendidikan di sekolah, hingga kegiatan sosial di tingkat desa atau kelurahan. Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat membantu mendukung proses pemulihan korban dan mencegah terjadinya kembali perdagangan orang.

Salah satu aspek penting lainnya dalam rehabilitasi adalah program-program

4. Kesimpulan

Pendekatan holistik dalam rehabilitasi korban TPPO merupakan upaya yang sangat penting untuk membantu korban <https://anwarpublisher.com/index.php/jpk>

pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan potensi dan minat korban. Program ini bertujuan untuk memberikan korban kemampuan dan keahlian yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga mereka dapat memperoleh pekerjaan yang layak dan stabil. Pelatihan keterampilan ini bisa berupa keterampilan teknis, kewirausahaan, atau keterampilan lain yang mendukung kemandirian ekonomi. Selain itu, lembaga pemberi bantuan harus memfasilitasi akses korban ke dunia kerja, baik melalui program penyaluran tenaga kerja maupun pendampingan dalam memulai usaha mandiri. Dukungan ini sangat penting agar korban dapat secara perlahan membangun kehidupan baru yang bebas dari risiko eksploitasi lanjutan.

Pada level kebijakan, penting bagi pemerintah untuk terus memperkuat kerangka hukum dan peraturan yang mengatur pemulihan serta rehabilitasi korban perdagangan orang. Selain Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, pemerintah juga perlu memperbarui dan memperluas program-program perlindungan dan rehabilitasi melalui kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan khusus korban, terutama dalam hal pemberdayaan ekonomi dan akses layanan kesehatan mental. Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap program rehabilitasi juga diperlukan untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan efektif dan berkesinambungan (Tsania Nuha Alfani 2024).

memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi mereka. Pendekatan ini mencakup berbagai aspek dukungan yang menyeluruh, berlandaskan pada regulasi

nasional dan internasional, seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Protokol Palermo. Dengan pendekatan holistik ini, korban memperoleh hak atas perlindungan yang komprehensif, termasuk dukungan dalam proses reintegrasi sosial. Pendekatan ini didasari oleh teori trauma, yang menggarisbawahi pentingnya penanganan trauma kompleks yang dialami korban, dan teori ekologi sosial, yang menunjukkan bahwa lingkungan sosial yang kondusif sangat mendukung proses pemulihan mereka. Melalui kerjasama lintas sektor antara pemerintah, LSM, komunitas lokal, dan sektor swasta, diharapkan korban dapat memperoleh kesempatan untuk membangun kembali kehidupan yang aman, mandiri, dan produktif di masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya membantu korban dalam aspek individu, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial yang lebih adil dan pencegahan terhadap potensi eksploitasi di masa depan.

Agar upaya rehabilitasi korban TPPO dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, diperlukan peningkatan sinergi antara pemerintah, LSM, sektor swasta, dan komunitas lokal untuk bersama-sama menyediakan dukungan yang komprehensif bagi korban. Kampanye kesadaran di tingkat masyarakat juga perlu digalakkan untuk mengurangi stigma yang sering dihadapi korban dan untuk menciptakan lingkungan sosial yang mendukung proses pemulihan mereka. Selain itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk memperkuat program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi bagi korban, sehingga mereka dapat mencapai kemandirian finansial dan terhindar dari

potensi eksploitasi berulang. Pelatihan yang relevan dengan pasar kerja dan akses ke peluang usaha harus menjadi bagian penting dalam program rehabilitasi ini. Evaluasi berkala terhadap efektivitas program rehabilitasi juga sangat penting untuk memastikan bahwa setiap korban memperoleh manfaat optimal dalam proses pemulihan mereka. Melalui upaya ini, diharapkan korban dapat mencapai kehidupan yang lebih baik, dengan dukungan penuh dari lingkungan yang lebih peduli dan responsif terhadap kebutuhan mereka.

Referensi

- Aulija, Nelinia, Kurnia Zaharatul Aini, Maritim Raja, and Ali Haji. 2024. "Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Kota Tanjungpinang" *Jurnal Ilmu Hukum* 1 (3): 40–47. <https://doi.org/10.62017/syariah>.
- Bernardus, Lydia Kilapong. 2024. "Peran Pendidikan Kristen Terhadap Upaya Pencegahan Perdagangan Manusia." *Vox Veritatis* 3 (1): 1–10.
- Bintari, Antik, and Nina Djustiana. 2015. "Upaya Penanganan Korban Dan Pencegahan Tindak Perdagangan Orang (HUMAN TRAFFICKING) Di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat." *Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1 (1). www.bkkbn.go.id.
- Damayanti, Indah, and Radea Respati Paramudhita. 2024. "Peran Restitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Unes Law Review* 6 (3). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>.
- Dimas, Fajar, Nur Islam, Galang Vergiawan, Fedro Hans, and Nobuala Zaluchu. 2024. "Upaya Penanggulangan Perdagangan Orang Di Indonesia: Tinjauan Terhadap Kebijakan Dan Kinerja Pemerintah." *JHIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7 (2): 2614–8854. <http://Jiip.stkipyapisdampu.ac.id>.
- Kindangen, Grasella, Wenly Lolong, and Merry Kumajas. 2024. "Perlindungan" *Jurnal Pemasarakatan dan Keadilan (JPK)*

- Hukum Terhadap Perempuan Pekerja Seks Komersial Korban Perdagangan Orang.” *Ejurnal Unima* 4 (1).
- Lukwira, Andreas Lucky, Mahasiswa Program, and Magister Kriminologi Ui. 2017. “Restitusi Sebagai Pidana Tambahan Yang Bermanfaat Bagi Pelaku Dan Korban Tindak Pidana.”
- Megawaty, Octavia Rouli, Tofik Yanuar Chandra, and Mohamad Ismed. 2024. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Rumah Tangga.” *Armada: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2 (8): 668–79. <https://doi.org/10.55681/armada.v2i8.1466>.
- Riza, Khairul. 2023. “Hak Restitusi Bagi Korban Perdagangan Orang: Sebuah Langkah Penting Menuju Keadilan Di Indonesia.” *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan* 2 (1): 37–44. <https://doi.org/10.35912/kihan.v2i1.2359>.
- Trikora Wardhani, Dayne, Rini Hartini, Rinda Andayani, Adi Fahrudin, Rehabilitasi Sosial, Kesejahteraan Sosial, Fakultas Psikologi, Universitas Bhayangkara, and Jakarta Raya. 2024. “Peran Pekerjaan Sosial Dalam Mengatasi Perdagangan Manusia.” *Rehsos: Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial* 6 (1): 25–32. <https://jurnal.poltekesos.ac.id/index.php/rehso>.
- Tsania Nuha Alfani. 2024. “Analisis Pasal TPPO Dalam Kasus Ferienjob: Peran Lembaga Internasional Dan Organisasi Kemanusiaan.” *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 1 (3): 295–302. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.316>.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.